



P U T U S A N

Nomor 108/Pdt.G/2014/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara :

PENGGUGAT,, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru honor, tempat kediaman di Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (karyawan perusahaan), dahulu bertempat kediaman di Kecamatan Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 108/Pdt.G/2014/PA Ek. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Mei 2000, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/04/V/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 1 dari 13 Put. No. 108/Pdt.G/2014 /PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 06 Mei 2000;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabere selama 2 hari kemudian pindah ke Irian rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 13 tahun dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Tergugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat ingin mencari rumah sendiri;
 - b. Bahwa Tergugat masih sangat tergantung kepada orang tua Tergugat dan tidak mau berpisah;
 - c. Bahwa antara Penggugat dengan orang tua Tergugat tidak menjalin hubungan yang baik;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2000 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabere yang hingga sekarang selama 13 tahun 7 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa setelah berpisah Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah memiliki anak;
6. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 108/Pdt.G/2014 /PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 108/Pdt.G/2014/PA Ek. tanggal 25 Juni 2014 dan tanggal 25 Juli 2014 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 108/Pdt.G/2014 /PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena usaha penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan secara verstek dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/04/V/2000, tanggal 06 Mei 2000, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, namun saksi sudah lupa tahun berapa karena sudah lama;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabere selama 2 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Papua dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah menikah karena Penggugat dan Tergugat tinggal di Papua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Papua selama 6 bulan, kemudian Penggugat kembali lagi ke Kabere dalam keadaan hamil 3 bulan tanpa ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak bisa tinggal serumah dengan mertuanya di Papua sehingga Penggugat mengajak Tergugat untuk

Hal. 4 dari 13 Put. No. 108/Pdt.G/2014 /PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari rumah kontrakan, namun Tergugat tidak mau berpisah dengan orang tuanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama hampir 14 tahun tanpa nafkah dan tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sekarang Tergugat berada;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 di Kabere, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabere selama 2 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Papua di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah menikah karena Penggugat dan Tergugat tinggal di Papua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Papua selama 6 bulan, kemudian Penggugat kembali lagi ke Kabere dalam keadaan hamil 3 bulan tanpa ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak bisa tinggal serumah dengan mertuanya, Penggugat ingin mandiri, sedangkan Tergugat tidak mau berpisah dengan orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah berjalan selama hampir 14 tahun tanpa nafkah dan tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sekarang Tergugat berada;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 108/Pdt.G/2014 /PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan mencukupkan bukti-buktinya serta menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu Penggugat sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 108/Pdt.G/2014 /PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Oktober 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat tetap ingin tinggal serumah dengan orang tuanya sedangkan Penggugat ingin mencari rumah sendiri, selain itu hubungan Penggugat dengan orang tua Tergugat tidak berjalan dengan baik, sehingga pada bulan Nopember 2000 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabere yang hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 13 tahun 7 bulan tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (bukti P.) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti.P) yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/04/V/2000 tanggal 06 Mei 2000, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 108/Pdt.G/2014 /PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai keretakan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kedua saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Papua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Papua selama 6 (enam) bulan kemudian Penggugat kembali ke Kabere dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan tanpa ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama hamper 14 (empat belas) tahun tanpa ada nafkah dan komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut diberikan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

Hal. 8 dari 13 Put. No. 108/Pdt.G/2014 /PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kedua saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama hampir 14 tahun tanpa ada komunikasi lagi;
3. Bahwa selama hampir 14 tahun, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan kedua saksi tidak ada yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal di Papua sedangkan kedua saksi tinggal di Enrekang, maka dalil gugatan Penggugat poin 3 tidak terbukti sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman dalam membina rumah tangganya, hal tersebut ditandai dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang hingga saat ini perpisahan tersebut telah berlangsung selama hampir 14 (empat belas) tahun tanpa nafkah dan komunikasi lagi bahkan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti dan jelas;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung selama hampir 14 (empat belas) tahun tersebut menyebabkan hubungan lahir bathin antara Penggugat dengan Tergugat terputus dan tidak pernah terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya meskipun di dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi

Hal. 9 dari 13 Put. No. 108/Pdt.G/2014 /PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap kedua belah pihak terlebih kepada Penggugat di kemudian hari sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka meskipun Penggugat dalam petitum poin 3 surat gugatan Penggugat hanya meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, namun fakta bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cendana, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 11 dari 13 Put. No. 108/Pdt.G/2014 /PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Sitti Johar sebagai Ketua Majelis serta Drs. Asmuni Wahdar, M.Si dan Mustamin, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Alwi Hamid sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. ASMUNI WAHDAR, M.Si.

Dra. SITTI JOHAR

Hal. 12 dari 13 Put. No. 108/Pdt.G/2014 /PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

MUSTAMIN, Lc.

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. M. Alwi Hamid

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera,

H. M. Asaf Do'a, SH.

Hal. 13 dari 13 Put. No. 108/Pdt.G/2014 /PA Ek.